

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 18002.88/EXT-MUTU/XII/2025

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : KOPERASI ALAS MANDIRI KTI
2. Alamat : Jl. Raya Condong RT.14 RW.03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 3**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-247
 - Masa Berlaku : 6 January 2021 - 5 January 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH
5. Tanggal Audit : 08 – 10 Desember 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 3 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **KOPERASI ALAS MANDIRI KTI** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 31 December 2025



Febi Tresna Yudha fl
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 31 December 2025

No. : 18001.3/EXT-MUTU/XII/2025
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 3 VLHHK KOPERASI ALAS MANDIRI KTI**

Kepada Yth.
KOPERASI ALAS MANDIRI KTI
Attn. Bapak Akbar Tri Fajar W

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 3** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-247
Masa Berlaku Sertifikat : 6 January 2021 - 5 January 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 2/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 tanggal 16 Januari 2017 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 0220006162196 Terbit tanggal 29 Januari 2020	Kayu Gergajian	15.500

Tanggal Penilikan 3 : 08 – 10 Desember 2025
Tim Auditor : Junek Lupriyadi (Lead Auditor)
Ajeng Pujiyanti (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnya Desember 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 3 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Junek Lupriadi 2. Ajeng Pujiarti
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Taufik Margani

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	Koperasi Alas mandiri KTI
b. Alamat Kantor	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<ul style="list-style-type: none"> - Akta Pendirian : No. Akta, dan tanggal :No. 05 Tanggal 16 Februari 2007; Nama Notaris, kedudukan : I Nyoman Agus Pradnyana SH.; No. SK Pengesahan/Persetujuan : 518/BH/XVI.22/158/426.509/2007; Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 08 Maret 2007 - <u>Akta Perubahan Terakhir</u> : No. Akta, dan tanggal :No. 12 tanggal 14 Desember 2023 Nama Notaris, kedudukan : Arlita Rahmawati SH.,MKn., di Probomggo No. SK Pengesahan/Persetujuan : No. AHU-0003280.AH.01.38.

		Tahun 2023 Tgl. SK Pengesahan dan Persetujuan : 20 Desember 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Kayu Gergajian; Kapasitas 15.500 M3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.
g. Pengurus Perusahaan	:	Pengurus : - Ketua : Tn. Abdul Manap - Sekretaris : Tn. Eddy Prayogo - Bendahara : Ny. Dini Varianti Pengawas : - Ketua : Tn. Edy SUhartono - Anggota : Tn. Sijarwo
h. Nama MR Auditee	:	Akbar Tri Fajar Widodo

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 28-Nov-25 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 28-Nov-25	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Senin, 08/12/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Koperasi Alas Mandiri KTI b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/12/2025 s/d 10/12/2025	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 10/12/2025	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen Koperasi Alas mandiri KTI f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Rabu, 31/12/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa Koperasi Alas mandiri KTI "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020 :</p> <p>a. Nama perusahaan : Koperasi Alas Mandiri KTI</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 16101 A</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : --</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB Koperasi Alas Mandiri KTI telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 0220006162196 tanggal 29 Januari 2020, dengan identitas : Nomor KBLI 46636 –Bahan Konstruksi Dari Kayu</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <p>a. Nomor : 31.202.547.1-625.000</p> <p>b. Nama : KSU Alas Mandiri KTI</p> <p>c. Alamat : Jl. Raya Condong RT 14 RW 03 Ds. Condong, Kec. Gading, Kab. Probolinggo, Jawa Timur.</p> <p>d. Tgl. Terdaftar : 15/06/2010</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/data base system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	<p>- Memiliki dokumen lingkungan UKL-UPL yang telah mendapat persetujuan :</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		660.05/956/426.303/2015 tertanggal 18 Mei 2015, oleh Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Kab. Proolinggo - Izin Lingkungan diterbitkan melalui Lembaga OSS (versi PP-24) untuk NIB : 0220006162196, tertanggal 8 November 2016 oleh Bupati Probolinggo
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Pelaksanaan UKL UPL periode semester 2 tahun 2023, semester 1 dan 2 tahun 2024 dan semester 1 tahun 2025, telah dilaporkan ke instansi berwenang. Laporan memuat pelaksanaan mengacu pada matrix dampak penting di dokumen utama UKL UPL
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	Dasar Legalitas kegiatan usaha adalah NIB yang dari Pemerintah RI dengan nomor : 0220006162196, dengan bidang : KBLI 16101-Industri Penggergajian Kayu dan KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu. Kapasitas produksi industri : Kayu gergajian 15.500 m3/tahun. Realisasi kegiatan usaha yang dilaksanakan sesuai dengan izin.
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	RKOPHH kegiatan dua tahun terakhir dan revisi perubahannya telah disusun dan dilaporkan secara elektronik melalui sarana SIPUHH. RKOPHH terakhir tahun berjalan (periode tahun 2025) : Tanda terima penyampaian secara elektronik no : 0001276344 tgl 10/01/2025 Rencana pemenuhan bahan baku kayu bulat tahun 2025 (total) : 25.833,33 m3; realisasi sd. Oktober 2025 : 12.122,95 m3 dengan jenis dan asal bahan baku sesuai dengan rencana.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Koperasi Alas Mandiri KTI tidak memiliki API
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris	Not Aplicable	Koperasi Alas Mandiri KTI berbentuk Badan Hukum Koperasi

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
pembentukan kelompok (Jika berkelompok)		
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	Bahan baku yang diterima seluruhnya berasal dari Hutan Hak/budidaya rakyat, dari jenis kayu bulat sengan. Dokumen jual beli yang digunakan Nota Pembayaran/kuitansi.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dokumen angkutan yang diterima berupa Nota Angkutan, untuk mengangkut kayu bulat yang berasal dari hutan hak/budidaya rakyat. Realisasi penerimaan (dua tahun terakhir) : 767.792 btg = 26.600,74 m3 yang disertai 2.797 Nota Angkutan (SAKR).
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Setiap penerimaan telah dibuatkan Tally penerimaan dan menunjukkan kesesuaian antara informasi dalam dokumen angkutan yang diterima (SAKR) dengan hasil tally pemeriksaan
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah sesuai jenis dan asal kayu (kayu sengan hasil budidaya rakyat) berupa Surat Angkutan Kayu Rakyat (SAKR). Jumlah dokumen angkutan yang diterima : 1.283 set dan kubikasi : 11.978,7400 m3. Stok bahan baku sesuai dengan dokumen. Stok bulan terakhir (per akhir Oktober 2025) sebesar 101,63 m3. GanisPH aktif dengan kompetensi bidang Pengukuran Kayu Bulat.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Bahan baku yang diterima seluruhnya dari jenis kayu sengan (<i>Paraserianthes falcataria</i>) yang tidak termasuk jenis yang memerlukan dokumen CITES untuk peredarannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan kayu bulat yang berasal dari kayu bekas bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Seluruh bahan baku berasal dari dari kelompok tani Alas Mandiri yang tersertifikasi PHPL, nomor : 008/MUTU/LK-219 yang berlaku sampai dengan September 2024. Pasokan berikutnya (setelah September 2024) dari kelompok tani yang sama, miterbitkan DHH. Tersedia Laporan pengecekan DHH beserta dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Tidak ada kepemilikan API-P dan tidak ada pelaksanaan impor dan penerimaan serta penggunaan bahan baku yang berasal dari impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia catatan yang dapat memelusur asal bahan baku. Kunci telusur didasarkan pada pemberial label identitas pada partai kayu yang diterima yang merujuk ke Dokumen Angkutan serta catatan TUK.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Hasil produksi berupa kayu gergajian sesuai izin. Realisasi penggunaan bahan baku kayu bulat selama dua tahun terakhir : 12.463,20 m3 dengan hasil kayu gergajian : 7.968,9336 m3 (rendemen rata-rata : 62,54 %)
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi tahunan belum melebihi kapasitas izin. Kapasitas izin produksi kayu gergajian sebesar 15.500 m3/tahun. Realisasi produksi periode tahun kegiatan 2023/2024 : 4.160,8513 m3 (rendemen 65,21 %) dan periode tahun 2024/2025 sebesar 3.808,0823 m3 (rendemen 62,54 %). Laporan produksi sesuai dengan yang dicantumkan dalam LMK.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Tidak ada penerimaan dan penggunaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi			
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	LMK yang disusun sesuai dengan data pendukung (Lap. Penerimaan, Lap. Produksi, Lap. Penjualan/peredaran)			
		LMKB :			
		Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (m3)	Data Pendukung (M3)
		Nov. 2023/ Okt. 2024	Penerimaan	11.978,74	11.978,74
			Diolah	6.380,74	6.380,74
			Dimutasi	5.601,13	5.601,13
		Nov. 2024/ Okt. 2025	Penerimaan	14.624,00	14.624,00
			Diolah	6.082,46	6.082,46
			Dimutasi	8.439,91	8.439,91
		LMKO			
		Periode Kegiatan	Uraian	Data LMK (M3)	Data Pendukung (M3)
		Nov. 2021/ Okt. 2022	Hsl. Produksi	4.160,8513	4.160,8513
Diedarkan	4.146,9212		4.146,9212		
Nov. 2022/ Okt. 2023	Hsl. Produksi	3.808,0823	3.808,0823		
	Diedarkan	3.807,6765	3.807,6765		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)					
Verifier a.Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.			
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.			
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.			
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.			
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Tidak ada pengolahan produk melalui jasa pihak lain.			

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh produk yang dihasilkan diedarkan/dijual untuk tujuan domestik. Dokumen yang dipergunakan menyertai peredaran hasil produksi tersebut adalah Nota Perusahaan (untuk kayu gergajian yang seluruhnya dari hutan hak/kayu budidaya rakyat). Lokasi peredaran adalah Kota Probolinggo/Jawa Timur. Realisasi peredaran: 596.569 pcs = 4.146,9212 m3 (periode Nov. 2023 sd. Okt. 2024); 512.722 pcs = 3.807,6765 m3 (periode No4. 2024 sd. Okt. 2025).
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor selama periode Audit
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor selama periode Audit
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor selama periode Audit
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor selama periode Audit
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Tidak ada kegiatan ekspor selama periode Audit
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Tanda SVLK telah diterapkan pada dokumen angkutan yang menyertai peredaran hasil produksi. Nomor registrasi, bentuk dan formatnya sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Tersedia dokumen Prosedur K3 yang telah direvisi per tanggal 14 Agustus 2021 dengan nomor dokumen : KAM/SOP/K3/15 dan ditandatangani pimpinan manajemen terkait. Penanggungjawab K3 ditunjuk dengan nomor surat penunjukan : 01/SK/KAM-KTI/XI/2023 tanggal 04 Oktober 2023.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Peralatan K3 yang telah disediakan perusahaan antara lain : APAR, APD, Kotak P3K, Kepesertaan JAMSOSTEK bagi karyawan, penempatan tanda jalur evakuasi disekitar kegiatan produksi serta tanda Titik Kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Catatan Kecelakaan kerja telah dibuat dan pada periode dua tahun terakhir nihil kejadian. Form pencatatan meliputi identitas korban, kronologi dan penyebab kejadian, upaya penanganan serta upaya pencegahan.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Not Aplicable	Tidak terdapat Serikat pekerja di lingkungan karyawan KSU Alas Mandiri KTI, namun terdapat pernyataan manajemen yang tidak melarang karyawan membentuk atau mengikuti menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	Jumlah karyawan KSU Alas Mandiri KTI kurang dari 10 orang dan tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang disahkan oleh instansi berwenang. Sekalipun demikian terdapat ketentuan tata tertib yang mengatur aktifitas karyawan sesuai hak dan kewajibannya.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Seluruh karyawan telah berusia diatas 18 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Terdapat Pernyataan Majamen maupun ketentuan dalam aturan penerimaan dan perlakuan karyawan yang memberlakukan sama dalam kesempatan kerja, karir, maupun perlakuan lainnya baik bagi karyawan laki-laki maupun perempuan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Koperasi Alas Mandiri KTI memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Koperasi Alas Mandiri KTI dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH</p>		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Feby Tresna Yudha
VP OP-II SBU Sertifikasi Kehutanan